



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFIF KURNIAWAN ALIAS GUNDUL BIN SUKIR;**
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/6 Januari 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Milir RT. 12 RW. 04 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 4 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy tanggal 4 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFIF KURNIAWAN Alias GUNDUL Bin SUKIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AFIF KURNIAWAN Alias GUNDUL Bin SUKIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit handphone merek Xioami Redmi 10 warna pebble white dengan Nomor IMEI: 865738067700145 dan 865738067700152 beserta kartu SIM dengan Nomor Panggil: 089676831238 dan 0895341055480;**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa **AFIF KURNIAWAN Alias GUNDUL Bin SUKIR**, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di dalam rumah yang terletak di sebuah warung milik Saksi FERI DWI SAPUTRA alamat Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “**setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum**

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa Terdakwa AFIF sejak tahun 2022 sebelum dilakukan penangkapan telah melakukan tindak pidana judi online berbasis website dengan sarana yang digunakan berupa Xioami Redmi 10 warna pebble white dengan No. IMEI: 865738067700145 dan 865738067700152 beserta kartu SIM dengan Nomor Panggil: 089676831238 dan 0895341055480;
- Bahwa Terdakwa menggunakan situs online yang digunakan untuk perjudian dengan nama **MEGAJPDRAGON.COM** dengan menggunakan username **“wajibwd62”** dengan password **“@gacor123”**;
- Bahwa yang membuat akun judi dalam perjudian togel online di situs **“MEGAJPDRAGON.COM”** milik Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa Sutaji dengan cara melakukan deposit atau mengisi uang di akun **“MEGAJPDRAGON.COM”** yaitu masuk ke menu deposit lalu muncul rekening tujuan yang sudah tertera dari rekening DANA dengan nomor telepon 0895341055480 dan selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor PIN 060198 sehingga secara otomatis deposit akan masuk ke akun **MEGAJPDRAGON.COM** miliknya dan memasukkan jumlah deposit dan terakhir tekan konfirmasi dan transfer;
- Bahwa Terdakwa Sukiyanto cara melakukan permainan yaitu:
  - a. membuka website/situs **MEGAJP** melalui media Google Crome di HP dengan nama website **MEGAJPDRAGON.COM**;
  - b. Masuk ke akun yang sudah dibuat sebelumnya;
  - c. Melakukan topup dengan menggunakan akun dana milik Terdakwa;
  - d. Memasang taruhan dengan nominal yang diinginkan Terdakwa;
  - e. Menekan tombol spin yang tersedia dan menunggu hasil putaran setelah gambar berhenti, apabila ada gambar yang sama minimal 8 (delapan) gambar maka pemain dinyatakan menang dan saldo akan bertambah pada kolom kredit, sebaliknya apabila tidak ada gambar yang sama minimal 8 (delapan) gambar maka pemain dinyatakan kalah dan saldo akan berkurang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari kemenangan yang diperoleh;

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat Terdakwa yang tengah berada di warung milik Feri Dwi Saputra bersama dengan Saksi SISWANTO Alias DEBLENG Bin SARJU, Saksi MUHAMMAD ABDULLAH AMIN Alias BAIM Bin SUNARTO, Saksi ACHMAD YOGA NAHROWIH Bin WAHYUDIN, dan Saksi ALHAFIZ ZAHRA PRADANA Bin SUKIMIN kemudian Terdakwa berniat untuk melakukan judi online jenis slot di akun milik Terdakwa seorang diri dan teman Terdakwa yaitu Saksi SISWANTO Alias DEBLENG Bin SARJU, Saksi MUHAMMAD ABDULLAH AMIN Alias BAIM Bin SUNARTO, Saksi ACHMAD YOGA NAHROWIH Bin WAHYUDIN, dan Saksi ALHAFIZ ZAHRA PRADANA Bin SUKIMIN. Kemudian Terdakwa melakukan *top up* ke akun milik Terdakwa di situs judi online **MEGAJPDRAGON.COM** sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah melakukan *spin*/pemutaran di situs tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali dan tersisa saldo Rp8.238,00 (delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), kemudian datang petugas Polres Madiun yang mendapatkan laporan dari masyarakat adanya judi online kemudian datang dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madiun guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit handphone merek Xioami Redmi 10 warna pebble white dengan No. IMEI: 865738067700145 dan 865738067700152 beserta kartu SIM dengan Nomor Panggil: 089676831238 dan 0895341055480;
- Bahwa Terdakwa ***yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*** dengan keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari kemenangan yang diperoleh;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana;**

**ATAU**

**KEDUA**

**AFIF KURNIAWAN Alias GUNDUL Bin SUKIR**, pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di dalam rumah yang terletak di sebuah warung milik Saksi FERI DWI SAPUTRA alamat Kelurahan

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***"setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa AFIF sejak tahun 2022 sebelum dilakukan penangkapan telah melakukan tindak pidana judi online berbasis website dengan sarana yang digunakan berupa Xioami Redmi 10 warna pebble white dengan No. IMEI: 865738067700145 dan 865738067700152 beserta kartu SIM dengan Nomor Panggil: 089676831238 dan 0895341055480;
- Bahwa Terdakwa menggunakan situs online yang digunakan untuk perjudian dengan nama **MEGAJPDRAGON.COM** dengan menggunakan *username* ***"wajibbwd62"*** dengan *password* ***"@gacor123"***;
- Bahwa yang membuat akun judi dalam perjudian togel online di situs ***"MEGAJPDRAGON.COM"*** milik Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa Sutaji dengan cara melakukan deposit atau mengisi uang di akun ***"MEGAJPDRAGON.COM"*** yaitu masuk ke menu deposit lalu muncul rekening tujuan yang sudah tertera dari rekening DANA dengan nomor telepon 0895341055480 dan selanjutnya Terdakwa memasukkan nomor PIN 060198 sehingga secara otomatis deposit akan masuk ke akun **MEGAJPDRAGON.COM** miliknya dan memasukkan jumlah deposit dan terakhir tekan konfirmasi dan transfer;
- Bahwa Terdakwa Sukiyanto cara melakukan permainan yaitu:
  - a. membuka website/situs **MEGAJP** melalui media Google Crome di HP dengan nama website **MEGAJPDRAGON.COM**;
  - b. Masuk ke akun yang sudah dibuat sebelumnya;
  - c. Melakukan topup dengan menggunakan akun dana milik Terdakwa;
  - d. Memasang taruhan dengan nominal yang diinginkan Terdakwa;
  - e. Menekan tombol spin yang tersedia dan menunggu hasil putaran setelah gambar berhenti, apabila ada gambar yang sama minimal 8 (delapan) gambar maka pemain dinyatakan menang dan saldo akan bertambah pada kolom kredit, sebaliknya apabila tidak ada gambar yang sama minimal 8 (delapan) gambar maka pemain dinyatakan kalah dan saldo akan berkurang;

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari kemenangan yang diperoleh;
- Berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, saat Terdakwa yang tengah berada di warung milik Feri Dwi Saputra bersama dengan Saksi SISWANTO Alias DEBLENG Bin SARJU, Saksi MUHAMMAD ABDULLAH AMIN Alias BAIM Bin SUNARTO, Saksi ACHMAD YOGA NAHROWIH Bin WAHYUDIN, dan Saksi ALHAFIZ ZAHRA PRADANA Bin SUKIMIN kemudian Terdakwa berniat untuk melakukan judi online jenis slot di akun milik Terdakwa seorang diri dan teman Terdakwa yaitu Saksi SISWANTO Alias DEBLENG Bin SARJU, Saksi MUHAMMAD ABDULLAH AMIN Alias BAIM Bin SUNARTO, Saksi ACHMAD YOGA NAHROWIH Bin WAHYUDIN, dan Saksi ALHAFIZ ZAHRA PRADANA Bin SUKIMIN. Kemudian Terdakwa melakukan *top up* ke akun milik Terdakwa di situs judi online **MEGAJPDRAAGON.COM** sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian setelah melakukan *spin*/pemutaran di situs tersebut sebanyak 15 (lima belas) kali dan tersisa saldo Rp8.238,00 (delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah), kemudian datang petugas Polres Madiun yang mendapatkan laporan dari masyarakat adanya judi online kemudian datang dan mengamankan Terdakwa beserta barang bukti. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Madiun guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit handphone merek Xioami Redmi 10 warna pebble white dengan No. IMEI: 865738067700145 dan 865738067700152 beserta kartu SIM dengan Nomor Panggil: 089676831238 dan 0895341055480;
- Bahwa Terdakwa **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** dengan keuntungan yang Terdakwa dapat adalah sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari kemenangan yang diperoleh;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Pidana;**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. EDY HANDOKO, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada persidangan hari ini dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti di persidangan ini diperiksa sebagai Saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.05 WIB di warung milik FERI DWI SAPUTRA alamat Dusun Guwo RT. 10 RW. 02 Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama anggota unit Opsnal Satreskrim Polres Madiun;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi telah berhasil mengamankan: 1. SISWANTO ALIAS DEBLENG alamat Kelurahan Mlilir RT. 10 RW. 02 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, 2. MUHAMMAD ABDULLAH AMIN ALIAS BAIM alamat Dusun Umbul Desa Glonggong RT. 28 RW. 03 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, 3. ALHAFIZ ZAHRA PRADANA alamat Kelurahan Mlilir RT. 10 RW. 02 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, 4. ACHMAD YOGA NAHROWIH BIN WAHYUDIN alamat Kelurahan Mlilir RT. 11 RW. 04 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1. SISWANTO ALIAS DEBLENG, 2. MUHAMMAD ABDULLAH AMIN ALIAS BAIM, 3. ALHAFIZ ZAHRA PRADANA 4. ACHMAD YOGA NAHROWIH BIN WAHYUDIN sewaktu dilakukan penangkapan sedang melakukan perjudian jenis kartu remi sedangkan Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis slot online;
- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian jenis slot online di Desa Bagi Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, kemudian Saksi bersama unit Opsnal Satreskrim Polres Madiun melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan benar didapati adanya seseorang yang sedang melakukan perjudian jenis slot online di sebuah warung milik FERI DWI SAPUTRA alamat Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Kemudian Saksi bersama rekan unit Opsnal Satreskrim Polres Madiun melakukan penggerebekan dan

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.05 WIB di sebuah warung milik FERI DWI SAPUTRA alamat Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan berhasil mengamankan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Madiun guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu Saksi bersama anggota unit Opsnal Satreskrim Polres Madiun melakukan upaya paksa yaitu penggeledahan terhadap badan maupun pakaian Terdakwa serta mengamankan beberapa barang bukti dari Terdakwa terkait perkara perjudian jenis slot online;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis slot online tersebut dengan cara Terdakwa awalnya Terdakwa membuka website/situs MEGAJP melalui media Google Crome di HP miliknya dengan alamat MEGAJPDRAGON.COM. setelah situs tersebut terbuka Terdakwa mendaftar ke situs MEGAJP tersebut dengan membuat username dan kata sandi/password yang digunakan untuk masuk/login pada situs tersebut, selain itu Terdakwa mencantumkan akun DANA milik Terdakwa ke situs MEGAJP yang digunakan untuk deposit/withdraw uang Terdakwa ke situs MEGAJP tersebut. Kemudian Terdakwa memilih jenis permainan slot yaitu Gates of Olympus di situs MEGAJP, yang Terdakwa mainkan dengan cara memasang bet/taruhan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menekan spin (berputar) dan apabila Terdakwa menang Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang dan apabila kalah maka uang Terdakwa/saldo dalam game tersebut akan berkurang, dan begitu seterusnya;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa melakukan deposit ke MEGAJPDRAGON.COM dengan cara melalui akun DANA dengan Nomor Telepon: 0895341055480 dan Terdakwa memasukkan nomor PIN 060198 sehingga secara otomatis deposit akan masuk ke akun MEGAJPDRAGON.COM milik Terdakwa;
- Bahwa perjudian jenis slot online tersebut bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa dari Terdakwa Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek XIOAMI REDMI 10 warna pebble white dengan No. IMEI: 865738067700145, 865738067700152 beserta kartu SIM dengan nomor panggil 089676831238 dan 0895341055480 sedangkan untuk empat rekannya yaitu SISWANTO ALIAS DEBLENG, MUHAMMAD ABDULLAH AMIN ALIAS BAIM, ALHAFIZ ZAHRA PRADANA, dan ACHMAD YOGA NAHROWIH BIN WAHYUDIN Saksi

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhasil mengamankan 1 set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa perjudian jenis slot online dan slot online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. KHOLID ADINDA, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:–

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada persidangan hari ini dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti di persidangan ini diperiksa sebagai Saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.05 WIB di warung milik FERI DWI SAPUTRA alamat Dusun Guwo RT. 10 RW. 02 Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terdakwa bersama anggota unit Opsnal Satreskrim Polres Madiun;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi telah berhasil mengamankan: 1. SISWANTO ALIAS DEBLENG alamat Kelurahan Mlilir RT. 10 RW. 02 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, 2. MUHAMMAD ABDULLAH AMIN ALIAS BAIM alamat Dusun Umbul Desa Glonggong RT. 28 RW. 03 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, 3. ALHAFIZ ZAHRA PRADANA alamat Kelurahan Mlilir RT. 10 RW. 02 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, 4. ACHMAD YOGA NAHROWIH BIN WAHYUDIN alamat Kelurahan Mlilir RT. 11 RW. 04 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1. SISWANTO ALIAS DEBLENG, 2. MUHAMMAD ABDULLAH AMIN ALIAS BAIM, 3. ALHAFIZ ZAHRA PRADANA 4. ACHMAD YOGA NAHROWIH BIN WAHYUDIN sewaktu dilakukan penangkapan sedang melakukan perjudian jenis kartu remi sedangkan Terdakwa sedang melakukan perjudian jenis slot online;

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi menerima informasi dari masyarakat terkait adanya perjudian jenis slot online di Desa Bagi Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun, kemudian Saksi bersama unit Opsnal Satreskrim Polres Madiun melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan benar didapati adanya seseorang yang sedang melakukan perjudian jenis slot online di sebuah warung milik FERI DWI SAPUTRA alamat Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Kemudian Saksi bersama rekan unit Opsnal Satreskrim Polres Madiun melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.05 WIB di sebuah warung milik FERI DWI SAPUTRA alamat Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dan berhasil mengamankan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Madiun guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat itu Saksi bersama anggota unit Opsnal Satreskrim Polres Madiun melakukan upaya paksa yaitu penggeledahan terhadap badan maupun pakaian Terdakwa serta mengamankan beberapa barang bukti dari Terdakwa terkait perkara perjudian jenis slot online;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis slot online tersebut dengan cara Terdakwa awalnya Terdakwa membuka website/situs MEGAJP melalui media Google Crome di HP miliknya dengan alamat MEGAJPDRAGON.COM. setelah situs tersebut terbuka Terdakwa mendaftar ke situs MEGAJP tersebut dengan membuat username dan kata sandi/password yang digunakan untuk masuk/login pada situs tersebut, selain itu Terdakwa mencantumkan akun DANA milik Terdakwa ke situs MEGAJP yang digunakan untuk deposit/withdraw uang Terdakwa ke situs MEGAJP tersebut. Kemudian Terdakwa memilih jenis permainan slot yaitu Gates of Olympus di situs MEGAJP, yang Terdakwa mainkan dengan cara memasang bet/taruhan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menekan spin (berputar) dan apabila Terdakwa menang Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang dan apabila kalah maka uang Terdakwa/saldo dalam game tersebut akan berkurang, dan begitu seterusnya;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa melakukan deposit ke MEGAJPDRAGON.COM dengan cara melalui akun DANA dengan Nomor Telepon: 0895341055480 dan Terdakwa memasukkan nomor PIN 060198 sehingga secara otomatis deposit akan masuk ke akun MEGAJPDRAGON.COM milik Terdakwa;

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian jenis slot online tersebut bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa dari Terdakwa Saksi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek XIOAMI REDMI 10 warna pebble white dengan No. IMEI: 865738067700145, 865738067700152 beserta kartu SIM dengan nomor panggil 089676831238 dan 0895341055480 sedangkan untuk empat rekannya yaitu SISWANTO ALIAS DEBLENG, MUHAMMAD ABDULLAH AMIN ALIAS BAIM, ALHAFIZ ZAHRA PRADANA, dan ACHMAD YOGA NAHROWIH BIN WAHYUDIN Saksi telah berhasil mengamankan 1 set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis slot online dan slot online yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ACHMAD YOGA NAHROWIH BIN WAHYUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: \_

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada persidangan hari ini dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti di persidangan ini diperiksa sebagai Saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.05 WIB di warung milik FERI DWI SAPUTRA alamat Dusun Guwo RT. 10 RW. 02 Kelurahan Milir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi ditangkap karena kedatangan melakukan perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa untuk Terdakwa kedatangan sedang melakukan perjudian jenis slot online;
- Bahwa awalnya FERI DWI SAPUTRA hanya mengetahui bahwa permainan yang Saksi lakukan tidak menggunakan uang dan FERI DWI SAPUTRA juga sempat melarang, namun ketika warungnya sudah tutup

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bersama rekan-rekan melakukan perjudian jenis kartu remi dan slot online dengan menggunakan uang;

- Bahwa pemilik warung FERI DWI SAPUTRA tidak mengetahui Saksi bermain remi kalau ada taruhan uang karena sudah tutup dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa selain Saksi teman Saksi yang juga diamankan yaitu 1. SISWANTO ALIAS DEBLENG alamat Kelurahan Milir RT. 10 RW. 02 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, 2. MUHAMMAD ABDULLAH AMIN ALIAS BAIM alamat Dusun Umbul Desa Glonggong RT. 28 RW. 03 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, 3. ALHAFIZ ZAHRA PRADANA BIN SUKIMIN alamat Kelurahan Milir RT. 11 RW. 04 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang melakukan perjudian jenis slot online itu Terdakwa sedangkan yang bermain perjudian remi adalah Saksi sendiri dan 1. SISWANTO ALIAS DEBLENG, 2. MUHAMMAD ABDULLAH AMIN ALIAS BAIM, 3. ALHAFIZ ZAHRA PRADANA BIN SUKIMIN;
- Bahwa untuk permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan menang dan kalahnya hanya bersifat untung-untungnya saja;
- Bahwa peranan Saksi dan juga keempat rekan yaitu sebagai pemain dan menombok dalam permainan judi yang menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian tersebut dimulai sekira pukul 00.00 WIB di warung milik FERI DWI SAPUTRA alamat Dusun Guwo RT. 10 RW. 02 Kelurahan Milir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa permainan perjudian dilakukan tersebut sudah berlangsung sekira 15 kali putaran;
- Bahwa seandainya Saksi menang uangnya akan Saksi pergunakan untuk membeli rokok bergantian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti dari perjudian tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xioami Redmi 10 warna pebble white miliknya Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan biasanya permainan judi tidak menggunakan uang dan baru sekali ini permainan judi tersebut menggunakan uang kemudian belum sampai selesai sudah dilakukan penangkapan oleh petugas polisi;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perjudian tersebut di atas adalah bersama-sama untuk mengisi waktu luang sambil menunggu waktu sahur;
- Bahwa tujuan Saksi melakukan perjudian hanya untuk iseng-iseng saja sambil menunggu waktu buat sahur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SISWANTO ALIAS DEBLENG BIN SARJU, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: \_

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada persidangan hari ini dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti di persidangan ini diperiksa sebagai Saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.05 WIB di warung milik FERI DWI SAPUTRA alamat Dusun Guwo RT. 10 RW. 02 Kelurahan Milir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi ditangkap karena kedapatan melakukan perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa untuk Terdakwa kedapatan sedang melakukan perjudian jenis slot online;
- Bahwa awalnya FERI DWI SAPUTRA hanya mengetahui bahwa permainan yang Saksi lakukan tidak menggunakan uang dan FERI DWI SAPUTRA juga sempat melarang, namun ketika warungnya sudah tutup Saksi bersama rekan-rekan melakukan perjudian jenis kartu remi dan slot online dengan menggunakan uang;
- Bahwa pemilik warung FERI DWI SAPUTRA tidak mengetahui Saksi bermain remi kalau ada taruhan uang karena sudah tutup dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa selain Saksi teman Saksi yang juga diamankan yaitu 1. ACHMAD YOGA NAHROWIH BIN WAHYUDIN alamat Kelurahan Milir RT. 11 RW. 04 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, 2. MUHAMMAD ABDULLAH

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIN ALIAS BAIM alamat Dusun Umbul Desa Glonggong RT. 28 RW. 03 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, 3. ALHAFIZ ZAHRA PRADANA BIN SUKIMIN alamat Kelurahan Milir RT. 11 RW. 04 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, dan Terdakwa sendiri;

- Bahwa yang melakukan perjudian jenis slot online itu Terdakwa sedangkan yang bermain perjudian remi adalah Saksi sendiri dan 1. ACHMAD YOGA NAHROWIH BIN WAHYUDIN, 2. MUHAMMAD ABDULLAH AMIN ALIAS BAIM, 3. ALHAFIZ ZAHRA PRADANA BIN SUKIMIN;
- Bahwa untuk permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan menang dan kalahnya hanya bersifat untung-untungnya saja;
- Bahwa peranan Saksi dan juga keempat rekan yaitu sebagai pemain dan menombok dalam permainan judi yang menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian tersebut dimulai sekira pukul 00.00 WIB di warung milik FERI DWI SAPUTRA alamat Dusun Guwo RT. 10 RW. 02 Kelurahan Milir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa permainan perjudian dilakukan tersebut sudah berlangsung sekira 15 kali putaran;
- Bahwa seandainya Saksi menang uangnya akan Saksi pergunakan untuk membeli rokok bergantian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti dari perjudian tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xioami Redmi 10 warna pebble white miliknya Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan biasanya permainan judi tidak menggunakan uang dan baru sekali ini permainan judi tersebut menggunakan uang kemudian belum sampai selesai sudah dilakukan penangkapan oleh petugas polisi;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perjudian tersebut di atas adalah bersama-sama untuk mengisi waktu luang sambil menunggu waktu sahur;
- Bahwa tujuan Saksi melakukan perjudian hanya untuk iseng-iseng saja sambil menunggu waktu buat sahur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. MUHAMMAD ABDULLAH AMIN ALIAS BAIM, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: \_

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada persidangan hari ini dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti di persidangan ini diperiksa sebagai Saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.05 WIB di warung milik FERI DWI SAPUTRA alamat Dusun Guwo RT. 10 RW. 02 Kelurahan Milir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi ditangkap karena kedapatan melakukan perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa untuk Terdakwa kedapatan sedang melakukan perjudian jenis slot online;
- Bahwa awalnya FERI DWI SAPUTRA hanya mengetahui bahwa permainan yang Saksi lakukan tidak menggunakan uang dan FERI DWI SAPUTRA juga sempat melarang, namun ketika warungnya sudah tutup Saksi bersama rekan-rekan melakukan perjudian jenis kartu remi dan slot online dengan menggunakan uang;
- Bahwa pemilik warung FERI DWI SAPUTRA tidak mengetahui Saksi bermain remi kalau ada taruhan uang karena sudah tutup dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa selain Saksi teman Saksi yang juga diamankan yaitu 1. SISWANTO ALIAS DEBLENG alamat Kelurahan Milir RT. 10 RW. 02 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, 2. ACHMAD YOGA NAHROWIH BIN WAHYUDIN alamat Kelurahan Milir RT. 11 RW. 04 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, 3. ALHAFIZ ZAHRA PRADANA BIN SUKIMIN alamat Kelurahan Milir RT. 11 RW. 04 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang melakukan perjudian jenis slot online itu Terdakwa sedangkan yang bermain perjudian remi adalah Saksi sendiri dan 1. SISWANTO ALIAS DEBLENG, 2. ACHMAD YOGA NAHROWIH BIN WAHYUDIN, 3. ALHAFIZ ZAHRA PRADANA BIN SUKIMIN;

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan menang dan kalahnya hanya bersifat untung-untungnya saja;
- Bahwa peranan Saksi dan juga keempat rekan yaitu sebagai pemain dan menombok dalam permainan judi yang menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian tersebut dimulai sekira pukul 00.00 WIB di warung milik FERI DWI SAPUTRA alamat Dusun Guwo RT. 10 RW. 02 Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa permainan perjudian dilakukan tersebut sudah berlangsung sekira 15 kali putaran;
- Bahwa seandainya Saksi menang uangnya akan Saksi pergunakan untuk membeli rokok bergantian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti dari perjudian tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xioami Redmi 10 warna pebble white miliknya Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan biasanya permainan judi tidak menggunakan uang dan baru sekali ini permainan judi tersebut menggunakan uang kemudian belum sampai selesai sudah dilakukan penangkapan oleh petugas polisi;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perjudian tersebut di atas adalah bersama-sama untuk mengisi waktu luang sambil menunggu waktu sahur;
- Bahwa tujuan Saksi melakukan perjudian hanya untuk iseng-iseng saja sambil menunggu waktu buat sahur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. ALHAFIZ ZAHRA PRADANA BIN SUKIMIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:..

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada persidangan hari ini dan Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti di persidangan ini diperiksa sebagai Saksi dalam perkara yang dilakukan Terdakwa;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.05 WIB di warung milik FERI DWI SAPUTRA alamat Dusun Guwo RT. 10 RW. 02 Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa Saksi ditangkap karena kedapatan melakukan perjudian dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa untuk Terdakwa kedapatan sedang melakukan perjudian jenis slot online;
- Bahwa awalnya FERI DWI SAPUTRA hanya mengetahui bahwa permainan yang Saksi lakukan tidak menggunakan uang dan FERI DWI SAPUTRA juga sempat melarang, namun ketika warungnya sudah tutup Saksi bersama rekan-rekan melakukan perjudian jenis kartu remi dan slot online dengan menggunakan uang;
- Bahwa pemilik warung FERI DWI SAPUTRA tidak mengetahui Saksi bermain remi kalau ada taruhan uang karena sudah tutup dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa selain Saksi teman Saksi yang juga diamankan yaitu 1. SISWANTO ALIAS DEBLENG alamat Kelurahan Mlilir RT. 10 RW. 02 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, 2. MUHAMMAD ABDULLAH AMIN ALIAS BAIM alamat Dusun Umbul Desa Glonggong RT. 28 RW. 03 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, 3. ACHMAD YOGA NAHROWIH BIN WAHYUDIN alamat Kelurahan Mlilir RT. 11 RW. 04 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, dan Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang melakukan perjudian jenis slot online itu Terdakwa sedangkan yang bermain perjudian remi adalah Saksi sendiri dan 1. SISWANTO ALIAS DEBLENG, 2. MUHAMMAD ABDULLAH AMIN ALIAS BAIM, 3. ACHMAD YOGA NAHROWIH BIN WAHYUDIN;
- Bahwa untuk permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan menang dan kalahnya hanya bersifat untung-untungnya saja;
- Bahwa peranan Saksi dan juga keempat rekan yaitu sebagai pemain dan menombok dalam permainan judi yang menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa perjudian tersebut dimulai sekira pukul 00.00 WIB di warung milik FERI DWI SAPUTRA alamat Dusun Guwo RT. 10 RW. 02 Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa permainan perjudian dilakukan tersebut sudah berlangsung sekira 15 kali putaran;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seandainya Saksi menang uangnya akan Saksi gunakan untuk membeli rokok bergantian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan barang bukti dari perjudian tersebut yaitu 1 (satu) unit handphone merek Xioami Redmi 10 warna pebble white miliknya Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan kawan-kawan biasanya permainan judi tidak menggunakan uang dan baru sekali ini permainan judi tersebut menggunakan uang kemudian belum sampai selesai sudah dilakukan penangkapan oleh petugas polisi;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perjudian tersebut di atas adalah bersama-sama untuk mengisi waktu luang sambil menunggu waktu sahur;
- Bahwa tujuan Saksi melakukan perjudian hanya untuk iseng-iseng saja sambil menunggu waktu buat sahur;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Semua Berita Acara dan surat-surat lain dalam bentuk resmi sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara pidana Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy atas nama Terdakwa AFIF KURNIAWAN ALIAS GUNDUL BIN SUKIR;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah warung milik FERI DWI SAPUTRA alamat Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang ngopi sambil bermain judi slot online;
- Bahwa selain Terdakwa ada juga teman Terdakwa yang juga ditangkap yaitu 1. SISWANTO ALIAS DEBLENG alamat Kelurahan Mlilir RT. 10 RW. 02 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, 2. MUHAMMAD ABDULLAH AMIN ALIAS BAIM alamat Dusun Umbul Desa Glonggong RT. 28 RW. 03 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, 3. ALHAFIZ ZAHRA PRADANA

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kelurahan Mililir RT. 10 RW. 02 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, 4. ACHMAD YOGA NAHROWIH BIN WAHYUDIN alamat Kelurahan Mililir RT. 11 RW. 04 Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun;

- Bahwa peran dari empat rekan Terdakwa tersebut adalah bermain perjudian jenis remi;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi slot online dengan cara Terdakwa membuka website/situs MEGAJP melalui media Google Chrome di HP milik Terdakwa dengan alamat MEGAJPDRAGON.COM. Setelah situs terbuka Terdakwa mendaftar ke situs MEGAJP dengan membuat username dan kata sandi/ password yang digunakan untuk masuk/login pada situs tersebut, selain itu Terdakwa mencantumkan akun DANA milik Terdakwa ke situs MEGAJP yang digunakan untuk deposit/withdraw uang Terdakwa ke situs MEGAJP tersebut. Kemudian Terdakwa memilih jenis permainan slot yaitu Gates of Olympus di situs MEGAJP yang Terdakwa mainkan dengan cara memasang bet/taruhan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menekan spin (berputar) dan apabila Terdakwa menang Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang dan apabila kalah maka uang Terdakwa/saldo dalam game tersebut akan berkurang dan begitu seterusnya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek Xioami Redmi 10 warna pebble white dengan No. IMEI: 865738067700145 dan 865738067700152 beserta kartu SIM dengan Nomor Panggil: 089676831238 dan 0895341055480;
- Bahwa handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk membuka situs judi slot online;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi slot online tersebut Terdakwa berperan sebagai pemain saja;
- Bahwa nama akun/username yang Terdakwa gunakan dalam permainan judi slot online yaitu wajibbwd62 dengan kata sandi/password: gacor123;
- Bahwa kriteria pemenang dalam perjudian jenis slot online dengan nama permainan MEGAJP tersebut yaitu pemain memencet spin (berputar), selanjutnya setelah gambar berhenti, apabila ada gambar yang sama minimal 8 (delapan) gambar maka pemain dinyatakan menang dan saldo akan bertambah pada kolom kredit, sebaliknya apabila tidak ada gambar yang sama minimal 8 (delapan) gambar maka pemain dinyatakan kalah dan saldo akan berkurang;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit dengan cara top up akun DANA terlebih dahulu, setelah top up berhasil/masuk ke akun DANA, maka Terdakwa akan

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan jumlah deposit ke akun MEGAJP tersebut dengan jumlah deposit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memilih deposit akun Terdakwa dengan memilih pembayaran secara e-wallet dengan pembayaran melalui DANA kemudian Terdakwa mentransfer pembayaran tersebut melalui akun DANA Terdakwa;

- Bahwa setelah itu jika berhasil maka saldo pada akun DANA secara otomatis akan terkirim/berkurang sesuai jumlah deposit sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa masuk/login ke akun DANA dengan cara pertama memasukkan nomor telepon Terdakwa 0895341055480 dan selanjutnya masukkan nomor PIN 060198;
- Bahwa apabila pemain menang maka bisa ditukarkan uang dengan cara memilih withdraw pada situs MEGAJP lalu masukkan nomor handphone/akun DANA Terdakwa. Setelah masuk ke akun DANA maka uang tersebut bisa diambil di toko-toko atau Indomart/Alfamart;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merek Xioami Redmi 10 warna pebble white dengan No. IMEI: 865738067700145 dan 865738067700152 beserta kartu SIM dengan Nomor Panggil: 089676831238 dan 0895341055480 benar milik Terdakwa;
- Bahwa perjudian jenis slot online yang Terdakwa jalani tidak pasti rata-rata dalam setiap bukaan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan komisi yang Terdakwa dapat Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa terakhir kali deposit ke situs judi slot online MEGAJP pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 23.05 WIB sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot online hari itu juga;
- Bahwa sisa saldo Terdakwa yaitu tinggal Rp8.238,00 (delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) saja;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan permainan judi slot online sekira tahun 2022, dan Terdakwa bermain apabila Terdakwa mempunyai uang dalam perkara perjudian jenis slot online yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Xioami Redmi 10 warna pebble white dengan Nomor IMEI: 865738067700145 dan 865738067700152 beserta kartu SIM dengan Nomor Panggil: 089676831238 dan 0895341055480;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti elektronik, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah warung milik FERI DWI SAPUTRA alamat Kelurahan Mililir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena pada saat itu Terdakwa sedang bermain judi slot online. Selain Terdakwa ada juga teman Terdakwa yang juga ditangkap yaitu 1. SISWANTO ALIAS DEBLENG, 2. MUHAMMAD ABDULLAH AMIN ALIAS BAIM, 3. ALHAFIZ ZAHRA PRADANA, 4. ACHMAD YOGA NAHROWIH BIN WAHYUDIN yang sedang bermain perjudian jenis remi. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek Xioami Redmi 10 warna pebble white dengan No. IMEI: 865738067700145 dan 865738067700152 beserta kartu SIM dengan Nomor Panggil: 089676831238 dan 0895341055480 yang merupakan milik Terdakwa. Sedangkan handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk membuka situs judi slot online;
- Bahwa Terdakwa dalam permainan judi slot online tersebut Terdakwa berperan sebagai pemain saja. Terdakwa melakukan permainan judi slot online dengan cara Terdakwa membuka website/situs MEGAJP melalui media Google Crome di HP milik Terdakwa dengan alamat MEGAJPDRAGON.COM. Setelah situs terbuka Terdakwa mendaftar ke situs MEGAJP dengan membuat username dan kata sandi/ password yang digunakan untuk masuk/login pada situs tersebut, selain itu Terdakwa mencantumkan akun DANA milik Terdakwa ke situs MEGAJP yang digunakan untuk deposit/withdraw uang Terdakwa ke situs MEGAJP tersebut. Kemudian Terdakwa memilih jenis permainan slot yaitu Gates of Olympus di situs MEGAJP yang Terdakwa mainkan dengan cara memasang bet/taruhan

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menekan spin (berputar) dan apabila Terdakwa menang Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang dan apabila kalah maka uang Terdakwa/saldo dalam game tersebut akan berkurang dan begitu seterusnya. Adapun nama akun/username yang Terdakwa gunakan dalam permainan judi slot online yaitu wajibwd62 dengan kata sandi/password: gacor123;

- Bahwa kriteria pemenang dalam perjudian jenis slot online dengan nama permainan MEGAJP tersebut yaitu pemain memencet spin (berputar), selanjutnya setelah gambar berhenti, apabila ada gambar yang sama minimal 8 (delapan) gambar maka pemain dinyatakan menang dan saldo akan bertambah pada kolom kredit, sebaliknya apabila tidak ada gambar yang sama minimal 8 (delapan) gambar maka pemain dinyatakan kalah dan saldo akan berkurang. Adapun untuk permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan menang dan kalahnya hanya bersifat untung-untungnya saja;
- Bahwa Terdakwa melakukan deposit dengan cara top up akun DANA terlebih dahulu, setelah top up berhasil/masuk ke akun DANA, maka Terdakwa akan memasukkan jumlah deposit ke akun MEGAJP tersebut dengan jumlah deposit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memilih deposit akun Terdakwa dengan memilih pembayaran secara e-wallet dengan pembayaran melalui DANA kemudian Terdakwa mentransfer pembayaran tersebut melalui akun DANA Terdakwa. Setelah itu jika berhasil maka saldo pada akun DANA secara otomatis akan terkirim/berkurang sesuai jumlah deposit sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa masuk/login ke akun DANA dengan cara pertama memasukkan nomor telepon Terdakwa 0895341055480 dan selanjutnya masukkan nomor PIN 060198. Apabila pemain menang maka bisa ditukarkan uang dengan cara memilih withdraw pada situs MEGAJP lalu masukkan nomor handphone/akun DANA Terdakwa. Setelah masuk ke akun DANA maka uang tersebut bisa diambil di toko-toko atau Indomart/Alfamart. Perjudian jenis slot online yang Terdakwa jalani tidak pasti rata-rata dalam setiap bukaan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan komisi yang Terdakwa dapat Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terakhir kali deposit ke situs judi slot online MEGAJP pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 23.05 WIB sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot online hari itu juga. Adapun sisa

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saldo Terdakwa yaitu tinggal Rp8.238,00 (delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) saja;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perjudian slot online itu dilarang dan perjudian slot online tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PERTAMA: Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah AFIF KURNIAWAN ALIAS GUNDUL BIN SUKIR yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Terdakwa mengetahui bahwa perjudian slot online itu dilarang dan perjudian slot online tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur tanpa mendapat izin** telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang bahwa menawarkan kesempatan untuk permainan judi maksudnya adalah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang untuk bermain judi dengan

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy



menyediakan tempat dan waktu tertentu. Dalam perbuatan ini mengandung pengertian belum ada yang bermain judi, hanya sekedar perbuatan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi. Sedangkan memberi kesempatan untuk permainan judi maksudnya adalah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi. Jadi, sebelumnya telah ada yang bermain judi. Perbuatan menawarkan dan atau memberi kesempatan permainan judi dalam unsur ini tidak perlu sebagai pencaharian, tetapi harus di tempat umum atau dapat dikunjungi oleh khalayak umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum antara lain pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB di sebuah warung milik FERI DWI SAPUTRA alamat Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena pada saat itu Terdakwa sedang bermain judi slot online. Selain Terdakwa ada juga teman Terdakwa yang juga ditangkap yaitu 1. SISWANTO ALIAS DEBLENG, 2. MUHAMMAD ABDULLAH AMIN ALIAS BAIM, 3. ALHAFIZ ZAHRA PRADANA, 4. ACHMAD YOGA NAHROWIH BIN WAHYUDIN yang sedang bermain perjudian jenis remi. Adapun barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek Xioami Redmi 10 warna pebble white dengan No. IMEI: 865738067700145 dan 865738067700152 beserta kartu SIM dengan Nomor Panggil: 089676831238 dan 0895341055480 yang merupakan milik Terdakwa. Sedangkan handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai sarana untuk membuka situs judi slot online;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam permainan judi slot online tersebut Terdakwa berperan sebagai pemain saja. Terdakwa melakukan permainan judi slot online dengan cara Terdakwa membuka website/situs MEGAJP melalui media Google Crome di HP milik Terdakwa dengan alamat MEGAJPDRAGON.COM. Setelah situs terbuka Terdakwa mendaftar ke situs MEGAJP dengan membuat username dan kata sandi/ password yang digunakan untuk masuk/login pada situs tersebut, selain itu Terdakwa mencantumkan akun DANA milik Terdakwa ke situs MEGAJP yang digunakan untuk deposit/withdraw uang Terdakwa ke situs MEGAJP tersebut. Kemudian Terdakwa memilih jenis permainan slot yaitu Gates of Olympus di situs MEGAJP yang Terdakwa mainkan dengan cara memasang bet/taruhan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menekan spin (berputar) dan apabila Terdakwa menang Terdakwa akan mendapatkan keuntungan uang dan apabila

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah maka uang Terdakwa/saldo dalam game tersebut akan berkurang dan begitu seterusnya. Adapun nama akun/username yang Terdakwa gunakan dalam permainan judi slot online yaitu wajibwd62 dengan kata sandi/password: gacor123;

Menimbang bahwa kriteria pemenang dalam perjudian jenis slot online dengan nama permainan MEGAJP tersebut yaitu pemain memencet spin (berputar), selanjutnya setelah gambar berhenti, apabila ada gambar yang sama minimal 8 (delapan) gambar maka pemain dinyatakan menang dan saldo akan bertambah pada kolom kredit, sebaliknya apabila tidak ada gambar yang sama minimal 8 (delapan) gambar maka pemain dinyatakan kalah dan saldo akan berkurang. Adapun untuk permainan judi tersebut tidak dapat dipastikan menang dan kalahnya hanya bersifat untung-untungnya saja;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan deposit dengan cara top up akun DANA terlebih dahulu, setelah top up berhasil/masuk ke akun DANA, maka Terdakwa akan memasukkan jumlah deposit ke akun MEGAJP tersebut dengan jumlah deposit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memilih deposit akun Terdakwa dengan memilih pembayaran secara e-wallet dengan pembayaran melalui DANA kemudian Terdakwa mentransfer pembayaran tersebut melalui akun DANA Terdakwa. Setelah itu jika berhasil maka saldo pada akun DANA secara otomatis akan terkirim/berkurang sesuai jumlah deposit sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa masuk/login ke akun DANA dengan cara pertama memasukkan nomor telepon Terdakwa 0895341055480 dan selanjutnya masukkan nomor PIN 060198. Apabila pemain menang maka bisa ditukarkan uang dengan cara memilih withdraw pada situs MEGAJP lalu masukkan nomor handphone/akun DANA Terdakwa. Setelah masuk ke akun DANA maka uang tersebut bisa diambil di toko-toko atau Indomart/Alfamart. Perjudian jenis slot online yang Terdakwa jalani tidak pasti rata-rata dalam setiap bukaan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan komisi yang Terdakwa dapat Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa terakhir kali deposit ke situs judi slot online MEGAJP pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 23.05 WIB sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa gunakan untuk bermain judi slot online hari itu juga. Adapun sisa saldo Terdakwa yaitu tinggal Rp8.238,00 (delapan ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) saja;

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tempat yang dijadikan perjudian slot online tersebut oleh Terdakwa adalah sebuah warung milik FERI DWI SAPUTRA di Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sadar dan mengetahui bahwa perbuatannya tersebut **dilarang** dan memiliki ancaman pidana bagi setiap pelakunya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dengan sengaja memberi kesempatan bermain judi slot online di sebuah warung milik FERI DWI SAPUTRA di Kelurahan Mlilir Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum. Maka dari itu, salah satu dari unsur ini yaitu dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan alternatif pertama dari Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf (yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa) dan/atau alasan pembenar (yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy



Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Xioami Redmi 10 warna pebble white dengan Nomor IMEI: 865738067700145 dan 865738067700152 beserta kartu SIM dengan Nomor Panggil: 089676831238 dan 0895341055480;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Afif Kurniawan Alias Gundul Bin Sukir** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Xioami Redmi 10 warna pebble white dengan Nomor IMEI: 865738067700145 dan 865738067700152 beserta kartu SIM dengan Nomor Panggil: 089676831238 dan 0895341055480;**dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 **Cindar Bumi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**, dan **Steven Putra Harefa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rusyadi Wijaya, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, serta dihadiri oleh **Ety Boedi Hartiningsih, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr. Bayu Adhypratama, S.H., M.H.**

**Cindar Bumi, S.H., M.H.**

**Steven Putra Harefa, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rusyadi Wijaya, S.H.**

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan Nomor 68/Pid.B/2024/PN Mjy